

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRODUK OBAT TANPA LABEL HALAL

Oleh
Dian Ambarwati

ABSTRACT

Halal label is a form of halal statement to indicate that the product is referred to as a halal product and serves as a protection to consumers agat created legal certainty and consumer guaranteed. Lately many products have not halal certification resulted in Muslim consumers, it is difficult to distinguish which products are true halal funds man consumed. The fact that most of the drug products in the market is pointed out is not yet clear halal. The purpose of this thesis explains the form of legal protection against consumers of drug products without halal label.

This type of research is normative juridical. Data analysis used qualitative method of legal material analysis, which is a method of research based on general concept or theory applied to explain about a set of data, or show comparation or relation of data set with other data set systematically based on collected material of law, added the opinion of scholars who are related to the study material as comparative material.

Based on the results of the research, the form of legal protection against consumers of drug products without halal label is the form of legal protection against consumers of drug products without halal label referring to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 33 of 2014 on Warranties Halal Products.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Drug Product, Halal Label.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang

demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhannya akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Disisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas pelaku usaha untuk meraup keuntungan dengan cara merugikan konsumen. Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi tersebut, konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selain itu juga ditegaskan pula pada pertimbangan UUPK tersebut pada huruf d, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, sehingga dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam ketentuan pasal 8 ayat (1)

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, Cet 1, Hal

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan larangan-larangan bagi pelaku usaha, aturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk obat yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai kenyataan.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha dalam tingkata yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari konsumen tersebut. Seperti produk tidak halal yang ditemukan di pasaran yaitu kasus viostin ds, produksi PT Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD. 051523771 nomoe best BN C6K994H, dan Enzyplex, tablet produksi Pt Mediafarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor best 16185101, bahannya mengandung DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi yaitu chondroitin sulfat.² "Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA (Deoxyribo

²[Http://Sains.Kompas.Com/Read/2018/02/01/212700323/Pharos-Akan-Tarik-Produk-Viostin-Ds](http://Sains.Kompas.Com/Read/2018/02/01/212700323/Pharos-Akan-Tarik-Produk-Viostin-Ds)

Nucleic Acid) babi, ditemukan bahwa produk Viostin DS Terbukti positif mengandung DNA babi," tulis Badan POM. Berdasarkan kaidah ilmiah, apabila suatu produk mengandung DNA babi yaitu chondroitin sulfat yang didatangkan dari pemasok luar negeri dan digunakan untuk produksi bets tertentu, belakangan diketahui mengandung kontaminan, maka secara otomatis produk itu mengandung babi atau unsur babi.³

Perkembangan ekonomi yang kiat pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk khususnya produk obat yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi di zaman perdagangan bebas ini, semakin banyaknya ruang gerak bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dan mengakibatkan produk luar menjadi semakin mudah masuk ke Indonesia. Produk-produk obat yang beredar tersebut belum pasti kehalalannya, karena dalam kemasan tersebut tidak tercantum adanya label halal yang menunjukkan kurangnya pengawasan aparat terhadap produk obat. Karenanya, pengawasan perlu dilakukan terhadap semua industri baik kecil, menengah, maupun besar. Sebab tak lain dan tak bukan, yang merugikan jelas-jelas konsumen, khususnya konsumen muslim. Sudah harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli obat agar membantu penyakitnya akan tetapi mendapatkan obat haram.

Dengan banyaknya variasi produk obat yang semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Disisi lain tidak adanya jaminan yang pasti

³<http://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/News-Analysis/18/02/01/P3fkj4440-Ketika> Badan-Pom-Kebobolan-Produk-Mengandung-Babi-Lagi

terhadap produk-produk tersebut, maka muncullah persoalan tersendiri bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas islam, rakyat Indonesia menuntut tanggungjawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk obat yang beredar. Baik dalam hal cita rasa, sanitasi hygiene, kandungan gizi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman bagi konsumen muslim adalah barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya yaitu halal. Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: “Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam”.

Dengan adanya produk obat yang beredar di masyarakat tidak sesuai standar dalam peraturan tersebut pelaku usaha bisa dikenakan sanksi, termasuk sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan

keamanan dan kelayakan produk obat yang beredar agar tidak merugikan konsumen.

I. METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN MASALAH

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang di angkat dalam permasalahan untuk kemudian di cari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang di pergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴
- b. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

B. JENIS PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 194

⁵ Ibid, Hal 138

Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai sekumpulan norma yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk obat tanpa label halal.

C. SUMBER BAHAN HUKUM

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan;
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
 - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan primer, yang terdiri: buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen.

E. ANALISIS DATA

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum secara kualitatif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai baham

⁶ Ibid, Hal 176

komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Obat Tanpa Label Halal

Perlindungan kesehatan masyarakat atas obat yang dikonsumsi, salah satunya melalui sertifikasi halal. Perlindungan tersebut sangat penting karena banyak beredar di pasaran produk obat tanpa labelisasi halal, seperti Viostin DS (Double Strength) adalah satu jenis suplemen makanan yang dipercaya dapat digunakan untuk meringankan osteoarthritis, rematik, asam urat dan gangguan pada persendian dan tulang rawan lainnya. Dalam viostin ds mengandung DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi yaitu Chondroitin sulfat. "Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi, ditemukan

bahwa produk Viostin DS Terbukti positif mengandung DNA babi," tulis Badan POM. Berdasarkan kaidah ilmiah, apabila suatu produk mengandung DNA babi yaitu chondroitin sulfat yang didatangkan dari pemasok luar negeri dan digunakan untuk produksi bets tertentu, belakangan diketahui mengandung kontaminan, maka secara otomatis produk itu mengandung babi atau unsur babi.

Konsumen muslim semakin kritis, konsumen tidak sekedar menuntut produk yang higienis dan terjamin kandungan gizinya, tetapi juga masyarakat muslim, juga kehalalannya. Label halalpun menjadi kunci pokok bagi masyarakat untuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak pada suatu produk. Label halal merupakan keharusan. Semenarik apapun produk itu, jika pada kemasan tidak mencantumkan label halal, maka baik untuk melupakannya. Tuntutan konsumen akan produk halal belakangan memang semakin besar. Diakui Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komedika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), konsumen saat ini semakin kritis.

Mereka tidak sekedar menuntut produk yang higienis dan terjamin kandungan gizinya, tetapi juga kehalalannya. Disisi lain animo produsen untuk sertifikat halalkan produknya tanpa pengujian bagi para peneliti di LPPOM MUI. Apalagi sejak direktorat pengawasan obat dan makanan sekarang (Badan POM) menyerahkan sepenuhnya urusan kehalalan ini pada LPPOM MUI. Sebelumnya, memang ada dua model sertifikasi halal, dari MUI dan direktorat Badan POM. Namun belakangan, Badan POM telah menyerahkan sepenuhnya sertifikasi halal ini kepada komisi fatwa MUI. Pemberian atau penolakan sertifikat halal sepenuhnya berada di MUI. Berdasarkan fatwa MUI ini, Badan POM akan memberi

persetujuan dan pencantuman lebel halal bagi yang memperoleh sertifikasi halal atau member penolakan bagi tidak mengantongi sertifikat halal. Kerja sama itu, jelas memberikan kepastian bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk tersebut.

Sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha juga yang melanggar pasal 8 terutama huruf h dapat diberikan sanksi hukuman penjara dan denda sesuai dalam Pasal 62 angka 1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap hak-hak seseorang, dalam hal ini yaitu konsumen produk obat viostin ds. Sesuai pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Undang-undang ini memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan yang diderita atas transaksi baranag dan atau jasa.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. hewan,

b. tumbuhan,

c. mikroba,

d. atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Dalam pasal 27 ayat (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak mencantumkan tidak halal dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis; atau

c. denda administratif.

Dan juga Pasal 56 yaitu pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan Bab X ketentuan pidana Pasal 58 huruf h, I dan j disebutkan bahwa: Barang siapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf i) memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); (huruf j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal berikutnya pasal 59 huruf e bahwa “ tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Dari pemaparan diatas, jika kita cermati terjadi perbedaan yang signifikan yang terkait pidana yang diberikan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya. Akan tetapi hal hal tersebut dapat diselesaikan dengan memberlakukan asas perundangan-undangan yaitu *lex specialis derogat legi general* (undang-

undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum).

Disisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan hanya memberikan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 61 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif. Ayat (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. peringatan secara tertulis;
- b.larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha

Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah berupa pengawasan, karena perilaku yang dilakukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan labelisasi halal yang melanggar hak konsumen. Oleh karena itu, demi menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin hak konsumen maka diperlukannya pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran.

Ketentuan perihal pengawasan produk yang beredar dalam Bab IX Pengawasan Pasal 53 yaitu:

(1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;

b. menghentikan, memeriksa, dan menegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;

c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;

d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;

e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

(3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 54 menyebutkan:

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;

c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;

d. penghentian produksi untuk sementara waktu;

e. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

atau

f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberikan perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang dan atau jasa yang ada dipasaran.

Ketentuan pasal 30 UUPK yaitu:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengawasan, pihak pemerintah dalam hal ini berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut sejak proses produksi,

penawaran, pengiklanan, dan cara menjual sampai barang dan atau jasa tersebut beredar dipasaran. Mengingat luasnya aspek pengawasan dalam ketentuan tersebut, terutama dalam ketentuan pasal 30 ayat (2) UUPK dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan adanya koordinasi atau kerja sama penyelenggara perlindungan konsumen, khususnya diantara instansi terkait seperti departemen perdagangan, departemen kesehatan, pertanian, perhubungan, BPOM, dan beberapa departemen terkait lainnya. Ada jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini terdiri dua yaitu pengawasan berkala dan khusus. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas barang beredar dan jasa (PPBJ) dan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan oleh tugas pengawas barang beredar dan jasa dan PPNS-PK.

Pengawasan dalam hal ini dapat pula dilakukan oleh masyarakat dan non pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPK. Lembaga non pemerintah menyelenggarakan perlindungan konsumen yang bersifat preventif yaitu BPKN dan LPKSM, dan perlindungan konsumen yang bersifat represif yaitu BPSK. Sehubungan dengan banyaknya aspek yang terkait dan luasnya wilayah yang menjadi sasaran pengawasan baik pengawasan pada umumnya maupun pengawasan pada peredaran produk halal, maka diperlukan adanya suatu koordinasi antara menteri terkait sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar dan efektif.

Setiap masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, perlindungan dapat diberikan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang mengikat masyarakat dan hak yang bertujuan memberikan

perlindungan bagi setiap masyarakat. Sesuai dengan asa-asa perlindungan konsumen terutama asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang akan dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Dan juga asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai bunyinya.

Keberadaan produk viostin ds termasuk dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu “bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan”.

Berdasarkan ketentuan diatas secara yuridis bahwa viostin ds mengandung bahan yang diharamkan. Sehingga seharusnya segala ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal haruslah diterapkan pada produk viostin ds. Namun pada faktanya, berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pada kemasan viostin ds tidak terdapat ketentuan mengenai labelisasi halal.

Menurut badan POM, VIOSTIN DS adalah produk yang mengandung DNA babi yaitu chondroitin sulfat. Maka bahan yang berasal dari bahan haram akan membuat umat muslim berdosa untuk mengkonsumsinya. Meningkatnya peredaran viostin ds tanpa didasari oleh aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kerugian materil maupun inmateril terhadap konsumen, karena konsumen tidak mengetahui detail tentang bahan yang digunakan viostin ds tidak tercantum label halal dan komposisi yang jelas, dan bisa saja viostin ds tersebut mengandung DNA lain akan tetapi kenyataannya mengandung DNA babi yang membuat umat islam melanggar aturan syariat agama yang berlaku.

Dalam Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di Lingkungan BPOM Pasal 2 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi menyatakan bahwa “unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan produk suplemen, narkotika, obat tradisional, zat adiktif, kosmetik, psikotropika, dan produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya”. Menurut penulis, sebelum produk tersebut beredar luas di pasaran seharusnya

BPOM selaku laboratorium pemerintah menguji DNA yang terkandung dalam produk viostin ds agar konsumen mendapatkan jaminan keamanan atas pengonsumsiannya viostin ds.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen viostin ds yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu dari pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi viostin ds baik itu pengecer/pengedar maupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, Dan juga Pasal 56 yaitu pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perlindungan hukum konsumen dari produk iklan viostin ds tanpa label halal dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 ayat (1) yang melanggar pasal 8 huruf h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pada pasal 58 huruf h,I dan j serta 59 huruf e yang melanggar pasal 30, 31, 33 dan 34 ayat 1 dan ayat 2.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk obat tanpa label halal mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan

produk halal yaitu dari pelaku usaha yang bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi vioastin ds baik itu pengecer/pengedar maupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 ayat (1) dengan penjara 5 tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang melanggar pasal 8 huruf h, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 27 ayat (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak mencantumkan tidak halal dikenai sanksi administratif yaitu teguran lisan, peringatan tertulis dan denda administratif dan juga dalam Pasal 56 yaitu pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik pihak pemerintah melalui kerjasama dengan para stakeholder penyelenggara perlindungan konsumen khususnya diantara instansi terkait seperti departemen perdagangan, departemen kesehatan, pertanian, perhubungan, BPOM, dan beberapa departemen terkait lainnya. Selain itu juga pengawasan harus melibatkan masyarakat sebagai konsumen langsung dan lembaga non pemerintah. Pengawasan merupakan salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya pelaku usaha lebih memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, agar segala ketentuan dan kebijakan lebih jelas dan konsumen merasa lebih aman karena mempunyai payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, Cet1.

Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2003, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Jakarta, Departemen Agama RI.

Ika Meutieh, 2006, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Indah Sukmaningsih Dan Yudi Pangestu, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kotler dan Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Sukarmi, 2008, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Internet

<https://idtesis.com/pengertian-obat-berbagai-ahli/>

<http://lppomuikaltimultiply.com/jurnal/item/14/sertifikasi-dan-labelisasi-halal>

<http://majalaremaja.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-badan-pengawas-obat-dan-makanan.html>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/newsanalysis/18/02/01/p3fkj4440ketika-badan-pom-kebobolan-produk-mengandung-babi-lagi>

<http://sains.kompas.com/read/2018/02/01/212700323/pharos-akan-tarik-produk-viostin-ds>

<http://www.esq.maazine.com/retno-sulistyowati-labelasi-halal>

<http://www.uriantugas.com/2017/06/tugas-fungsi-dan-wewenang-bpom.html>